ABSTRAK PERATURAN

COVID-19 - PROGRAM PEN - ANGGARAN

2020

PERMENKEU RI NOMOR 185/PMK.02/2020 TANGGAL 24 NOVEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1379)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN/ATAU PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

ABSTRAK: - Bahwa untuk menjaga akuntabilitas clan meningkatkan fleksibilitas penggunaan anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional perlu diatur suatu tata kelola untuk pengelolaan anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.87, TLN No.6485), PP 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.131, TLN No.6514) sebagaimana telah diubah dengan PP 43 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.186, TLN No.6542), Perpres RI 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.155) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI 72 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.155), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres RI 82 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.178), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengelolaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN yang bersumber dari APBN, terdiri atas pengalokasian, perubahan dan pergeseran, dan penandaan dan pelaporan. Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi penanganan pandemi COVID-19 dan/atau Program PEN yang dirumuskan dan ditetapkan dalam rapat pembahasan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta dengan melibatkan menteri/ pimpinan Lembaga terkait. Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usulan pergeseran anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau Program PEN. Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usulan pemanfaatan sisa anggaran penanganan pandemi COVID-19 dan/atau Program PEN ke Kementerian Keuangan sepanjang dalam bidang/sektor/Program yang sama.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 November 2020.
- Lampiran: halaman 23-24.